

**PERANAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN
AKAD MUSYARAKAH DI PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA
PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya**

Oleh :
Khatma Fitriyanti
NIM : 1423204106

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian Tugas Akhir	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Metode Analisis Data	10

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pembiayaan Modal Kerja	
1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	12
2. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja	13
3. Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Kerja	15
4. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja	19
B. Musyarakah	21
1. Pengertian Musyarakah	21
2. Landasan Hukum Musyarakah.....	22
3. Rukun dan Syarat Musyarakah	23
4. Jenis-Jenis Musyarakah.....	24
5. Aplikasi Dalam Perbankan.....	26
C. Agunan	
1. Pengertian Agunan	26
2. Jenis-Jenis Agunan.....	28
3. Kriteria Barang Agunan	30
4. Fungsi Agunan	30
5. Taksasi/Penilaian Agunan	31
6. Agunan Di Dalam Pembiayaan Bank Syariah	33
D. Penelitian Terdahulu	34

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Buana Mitra Perwira	38
1. Sejarah PT. BPRS Buana Mitra Perwira	38
2. Visi dan Misi PT. BPRS Buana Mitra Perwira	41
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira	41
4. Produk-Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira	43
B. Agunan Dalam Pembiayaan Musyarakah Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira	50
C. Peranan Agunan Dalam Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad Musyarakah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.² Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

keinginan masyarakat yang sudah mulai membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Oleh karena itu masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi atas persoalan bunga.

Perbankan syariah sebagaimana halnya Perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Undang-Undang tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan tersebut termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan jaminan non-kebendaan (*immaterial*) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan jaminan sesuai yang berlaku.

Mengingat pengikatan agunan bagi bank syariah sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus, maka pelaksanaan pengikatan

agunan yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan konvensional yang ada tentang lembaga jaminan.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur”.³

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40-42.

Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah berperan sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁴ Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*Lending*).

Adapun jenis-jenis pembiayaan secara umum:

- a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan, yaitu: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.
- b. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan, yaitu: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif.⁵

Dengan adanya bank-bank syariah merupakan salah satu jawaban terhadap kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan oleh perbankan umum di Indonesia. Salah satu produk yang dihasilkan dan sangat kompetitif yang ditawarkan oleh bank syariah adalah kegiatan bermitra dalam konsep bagi hasil (*musyarakah*). Pada intinya, perjanjian pembiayaan *musyarakah* ini untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan dengan keuntungan yang kompetitif.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 43.

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 715-721.

Pembiayaan *musyarakah* juga memungkinkan nasabah tidak terbebani dengan bunga yang tinggi. Hal tersebut karena sistem pembiayaan *musyarakah* ditentukan berdasarkan ketentuan nisbah (bagi hasil) dari kegiatan usaha yang dijalankan. Pembiayaan *musyarakah* sendiri adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam pengajuan pembiayaan nasabah biasanya dibebankan pada agunan. Agunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Pembebanan agunan dilakukan guna untuk meminimalisir jika ada risiko yang akan terjadi seperti halnya terjadi pembiayaan yang akan bermasalah karena telat mengangsur atau macet. Maka dari itu pembebanan agunan dalam pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Agunan atau jaminan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira biasanya akan dilakukan lelang pada saat surat pemberitahuan dari bank sudah diberikan namun nasabah tetap tidak bisa mengangsur pembiayaan, maka agunan tersebut perlu di lelang.

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan *penalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan

eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-Qardul Hasan dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.⁶

Maka dari itu disini agunan mempunyai peran yang sangat besar dalam proses pembiayaan *musyarakah*. Karena jika tidak ada agunan pembiayaan *musyarakah* tidak akan bisa dicairkan. Pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira sering diajukan untuk modal kerja, nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* karena nisbah yang diberikan menurut kesepakatan diawal akad dan risiko juga ditanggung bersama antara pihak Bank dan nasabah.

Dalam prosedur pembiayaan memerlukan jaminan, sehingga penulis menganggap penting melakukan penelitian tentang peranan agunan dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Buana Mitra Perwira, karena dalam menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabah. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Peranan Agunan Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira”**.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 315.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peranan agunan dalam pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?”

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui peranan agunan dalam pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.”

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peranan agunan dalam pembiayaan *musyarakah* serta seberapa pentingnya agunan tersebut dalam prosedur pembiayaan *musyarakah*.

2. Bagi PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Dari penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu masukan dan evaluasi bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut yang mengharuskan nasabah memberikan agunan terhadap pembiayaan, sedangkan dalam konsep Islam *musyarakah* ialah akad yang menggunakan dasar kepercayaan.

3. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu dalam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto, dan menjadi acuan bagi Mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat dan referensi mengenai perbankan syariah khususnya peranan agunan dalam pembiayaan *musyarakah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis. Dalam hal ini penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program D III Manajemen Perbankan Syariah dimulai pada Senin, 06 Februari 2017 sampai dengan Senin, 06 Maret 2017 di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁷

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan.⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.

Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

⁸ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 139.

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik. Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen dokumentasi dengan menggunakan *check list* terhadap beberapa variabel yang akan didokumentasikan. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi, dan dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang sifatnya formal. Alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.⁹

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Pertama-tama penulis mendeskripsikan bagaimana peranan agunan di dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Buana Mitra.

⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66-67.

Kemudian penulis menerapkan peranan agunan tersebut dengan menggunakan materi dari referensi, wawancara dan juga dokumen yang telah penulis dapatkan. Diantaranya yaitu buku yang dikarang oleh Prof. Dr. H Faturrahman Djamil, M.A. yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*¹⁰, Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*¹¹, dan masih banyak buku yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Dan juga wawancara bersama *account officer*, *manager marketing* dan juga pegawai-pegawai yang lainnya, penulis mewancarai *account officer* dan *manager marketing* karena menurut penulis bagian tersebut adalah bagian yang paling paham dan mengetahui tentang apa yang penulis butuhkan yaitu peranan agunan dan khususnya bagaimana peranan agunan di dalam prosedur pembiayaan *musyarakah*.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan *musyarakah*, yaitu: Pengajuan Pembiayaan, Pemberkasan, Survey, Analisa, Komite, Pra Akad, Akad ditentukan, Monitoring. prosedur tersebut dilakukan agar bank mengetahui akad apa yang akan digunakan dalam pengajuan pembiayaan. Akad akan diketahui pada saat bank melakukan survey karena pada saat survey bank akan mengetahui apa kebutuhan pembiayaan nasabah tersebut.
2. Agunan adalah salah satu syarat kelayakan pembiayaan. Dimana agunan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu prosedur pembiayaan terutama pembiayaan *musyarakah*. Peranan tersebut antara lain adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti halnya pembiayaan macet atau nasabah yang telat dalam melunasi pembiayaan. Maka dari itu agunan menjadi sangat penting di dalam prosedur pembiayaan *musyarakah*.

B. Saran

1. Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah khususnya pada modal kerja seharusnya proses pencairan pembiayaannya lebih cepat karena

pembiayaan pada modal kerja ini nantinya akan digunakan oleh nasabah dalam menambah bahan baku dalam berusaha.

2. PT. BPRS Buana Mitra Perwira merupakan salah satu bank syariah yang dalam pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Seharusnya bank membuat persyaratan agunan yang lebih ringan di dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* karena pada dasarnya di PT. BPRS Buana Mitra agunan juga bukan penilaian pertama dalam pembiayaan.

Bagi Akdemisi :

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menemukan materi lebih banyak lagi dalam Perbankan Syariah agar penelitian selanjutnya tidak ada persamaan dalam pengambilan materi penelitian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2011. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- BLBI, Satgas Tim. 2003. *Pengikatan Hutang dan Jaminan BLBI*. Jakarta: Bank Indonesia
- Brosur produk pembiayaan PT. BPRS Buana Mitra Perwira
- Brosur produk tabungan PT. BPRS Buana Mitra Perwira
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fitriyana, Eka. 2015. *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*. Semarang: UIN Walisongo
- Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group
- Herli, Ali Suyanto. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Hidayanti. 2011. *Perbandingan Konsep Dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Martono. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2003. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- _____ 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Syaifurrahman. 2015. *Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah*. Kalimantan: IAIN Antasari
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wasilah dan Sri Nurhayati. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Yuliani, Eti. 2016. *Analisis Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- <http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/10/penerapan-hukum-jaminan-dalam.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 11.00 WIB.
- <http://tugaskuliah-syaifurrahman.blogspot.co.id/2014/09/fungsi-jaminan-dalam-pembiayaan.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2017 pukul 13.00
- www.bprsbmp.com diakses pada tanggal 17 April 2017 Pukul 11.00 WIB